

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN  
SUKABUMI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)*

**RISMAWATI**

**20200090022**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**

**SUKABUMI**

**2025**


## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN  
SUKABUMI

NAMA : RISMAWATI

NIM 20200090022

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



Sukabumi, 28 Juli 2025

materai

Rismawati

Penulis

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUOATEN  
SUKABUMI**

**NAMA : RISMAWATI**

**NIM : 20200090022**

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 31 Januari 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 28 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Ujang Badru Jaman, S.H.,M.H

Armansyah, S.H.,M.H

NIDN 0420129103

NIDN 0426069302

Ketua Penguji

Ketua Program Studi

Endah Pertiwi, S.H.,M.Kn

Endah Pertiwi, S.H.,M.Kn

NIDN 0424019501

NIDN 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H

NIDN 0414058705

## ***ABSTRACT***

This study discusses the role and effectiveness of Non-Governmental Organizations (NGOs) in environmental management in Sukabumi Regency. The background of this research is based on the increasing pressure on natural resources due to population growth and massive industrialization, which often negatively impacts the environment, such as pollution, deforestation, and social conflicts. Although Indonesia has a strong legal framework through Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, its implementation still faces various challenges. This is where the role of NGOs becomes crucial as independent actors who engage in advocacy, education, monitoring, and reporting of environmental violations. The aim of this research is to analyze the extent to which NGOs play a role in overseeing environmental law enforcement in Sukabumi, as well as to identify the challenges and opportunities they face. The method used in this study is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The results of the research show that NGOs in Sukabumi Regency hold a strategic role in environmental management. They are actively involved in managing and protecting the environment, promoting progressive environmental policies, raising public awareness, and monitoring and reporting environmental violations. However, their effectiveness depends on internal capacity, government support, and collaboration with other stakeholders.

**Kata Kunci:** *LSM; Hukum Lingkungan; Kabupaten Sukabumi*



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran dan efektivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk dan industrialisasi yang masif, yang seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran, deforestasi, dan konflik sosial. Walaupun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relative kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Di sinilah peran LSM menjadi sangat penting sebagai aktor independen yang melakukan advokasi, edukasi, pemantauan, dan pelaporan pelanggaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana LSM berperan dalam mengawasi penegakan hukum lingkungan di Sukabumi serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mereka hadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LSM di kabupaten Sukabumi memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup mereka cukup berperan aktif dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup, mereka mampu mendorong kebijakan lingkungan yang progresif, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan. Namun hal ini tergantung pada kapasitas internal, dukungan pemerintah, serta kolaborasi dengan pihak lain.

**Kata Kunci:** *LSM; Hukum Lingkungan; Kabupaten Sukabumi*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatinya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si.,M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Ibu Endah Pertiwi, S.H.,M.Kn, sekaligus Dosen Penguji I yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini berkualitas.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Bapak Ujang Badru Jaman, S.H.,M.H. yang menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa terima kasih atas waktu dan


pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Armansyah, S.H., M.H. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penguji II Bapak Nuchraha Alhuda, S.H.,M.H sekaligus Pembimbing Akademik penulis semasa menempuh pendidikan empat tahun lamanya yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa Lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
8. Ayah terhebatku Bapak Iwan Suganda, terimakasih untuk segala pengorbanan besar yang telah kau dedikasikan kepadaku, terimakasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu kau panjatkan untukku. Terimakasih telah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan masa pendidikannya.
9. Ibu terbaikku Ibu Ipah Saripah, terimakasih untuk Setiap hal-hal yang telah kau berikan kepadaku untuk menjaga, menyayangi, mendidik, membimbing, memberikan motivasi serta selalu mengkhawatirkanku. Terimakasih untuk setiap doa yang selalu terlangitkan setiap waktunya sehingga penulis bisa menyelesaikan masa pendidikannya.
10. Sahabat tercinta Riska Rahmawati, Neneng Salama, Juang Intan Pratiwi dan Yayang Milanda yang sudah banyak membantu dan menyemangati penulis dalam perjalanan menyusun skripsi. Sehingga tugas akhir ini bisa selesai dengan baik.
11. Kakak sepupu Abdul Azis yang juga telah membantu penulis dalam Menyusun skripsi ini.

12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ali Fikri. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Yang tak henti-hentinya memberi semangat dan dukungan, serta nasihat yang baik. Senantiasa memberi cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal.
13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Rismawati. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Rismawati. Kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah bantuannya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat baik bagi penulis dan pembaca.



Sukabumi, 28 Juli 2025

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismawati


Nim 20200090022

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukabumi”**, beserta perangkat yang ada Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 Juli 2025

Yang Menyatakan

(Rismawati)

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
1.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Spesifikasi Penelitian.....	10
2. Metode Pendekatan.....	10
3. Tahap Penelitian .....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Data .....	11
5. Alat Pengumpulan Bahan Data.....	12
6. Analisis Bahan Data .....	13
7. Jadwal Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Hukum Lingkungan.....	16
1. Pengertian Hukum Lingkungan.....	16
2. Sejarah perkembangan hukum lingkungan .....	18
B. Konsep pengelolaan lingkungan.....	25

C. Konsep perlindungan lingkungan.....	30
1. Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan .....	31
2. Implementasi Penegakan Hukum .....	32
3. Peran Masyarakat dan Pendidikan.....	35
D. Lembaga Swadaya Masyarakat.....	36
E. Landasan Teori.....	41
1. Teori Kepastian Hukum.....	41
2. Teori Efektivitas .....	42
3. Teori Penegakan Hukum .....	44
4. Teori Peran.....	45
<b>BAB III .....</b>	<b>47</b>
<b>DATA PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Profil Wilayah Kabupaten Sukabumi.....	47
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi .....	48
C. LSM Lingkungan Hidup.....	50
1. LSM Dampal Jurig.....	50
2. LSM Walhi Jabar.....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>54</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Peran LSM Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukabumi .....	54
B. Efektivitas Peran LSM Dalam Mempengaruhi Kebijakan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukabumi.....	66
<b>BAB V .....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan LSM.....	70
Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan dinas lingkungan hidup kabupaten Sukabumi .....	73
Gambar 3. Dokumentasi dengan Masyarakat.....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan lingkungan hidup adalah serangkaian Langkah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup manusia, ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam (sda) atau kandungan lingkungan makin besar pula. Pada sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus tentu akan mengakibatkan penurunan kuantitas maupun daya dukungnya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran manusia terhadap kelestarian lingkungan hidup harus ditingkatkan.

Indonesia hutan tropis yang luas hingga terumbu karang yang mempesona, kekayaan biodiversitas Indonesia adalah salah satu yang terkaya di dunia. Namun, kekayaan alam ini juga menghadirkan tantangan besar dalam hal pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan populasi, tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia kian mengalami peningkatan.

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh

pelayanan Kesehatan.”<sup>1</sup> Pasal ini memberikan jaminan atas hak setiap warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan layak . Hal demikian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan warganya.

Sejarah hukum lingkungan di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke era kolonial Belanda, tetapi perkembangan signifikan terjadi setelah Indonesia merdeka. Saat ini, landasan hukum yang utama mengatur perlindungan lingkungan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)<sup>2</sup>.

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memiliki sumber daya alam dan manusia yang menjadikannya magnet bagi investor lokal maupun asing. Masuknya berbagai korporasi diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, tak sedikit dampak negatif terhadap lingkungan yang muncul, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta konflik sosial akibat relokasi penduduk. Kerusakan ekologis lainnya seperti banjir, erosi, kebakaran hutan, dan deforestasi juga turut mengancam kelestarian alam dan kehidupan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan sisi gelap pembangunan dan industrialisasi di wilayah tersebut.

---

<sup>1</sup> Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Wibisana, A. G. Tentang ekor yang tak lagi beracun: Kritik konseptual atas sanksi administratif dalam hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. 2019. ,hlm 41-71.

Kasus tersebut mencerminkan dampak destruktif industrialisasi terhadap lingkungan, yang menunjukkan urgensi hadirnya regulasi kuat sebagai pelindung keberlanjutan lingkungan hidup dari eksploitasi korporasi dan keserakahan manusia. Dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan alam diatur melalui Fiqih Lingkungan, di mana keseimbangan dan keharmonisan ekosistem menjadi prinsip utama. Ketika salah satu unsur lingkungan terganggu, maka keseluruhan sistem pun akan terdampak. Pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas industri menjadi ancaman nyata bagi kelestarian lingkungan, dan hal ini telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

“Pencemaran lingkungan hidup dinyatakan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”.

Keberadaan LSM lingkungan di Kabupaten Sukabumi sangat penting. LSM di Sukabumi harus aktif berperan dalam memonitor dan mengawasi implementasi hukum lingkungan, sehingga keberlanjutan ekosistem dapat terjaga. Peran LSM dalam pengawasan hukum lingkungan di Sukabumi tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka berfungsi sebagai

---

<sup>3</sup> Yunita, Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2020. hlm 2.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

entitas independen yang memastikan bahwa hukum dan regulasi lingkungan diterapkan secara efektif<sup>5</sup>.

Lembaga swadaya Masyarakat adalah organisasi yang berkembang secara mandiri di tengah masyarakat, didirikan atas inisiatif sendiri, serta memiliki ketertarikan dan beraktivitas di bidang pelestarian lingkungan hidup. Didalam Pasal 70 ayat 1 UU 32 thn 2009 mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat, termasuk LSM. “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan pokok, LSM memiliki peran sebagai penunjang. Mereka sering kali terlibat dalam advokasi, pendidikan, dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Beberapa LSM juga aktif dalam kegiatan restorasi ekosistem dan konservasi keanekaragaman hayati, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan.

LSM sering kali menjadi pihak yang mendeteksi pelanggaran awal, seperti penebangan hutan ilegal atau pembuangan limbah berbahaya. Dengan melaporkan pelanggaran ini, LSM mendorong pemerintah dan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan.<sup>7</sup>

Urgensi peran dan efektivitas LSM dalam pengelolaan lingkungan amat sangat dipentingkan untuk memastikan perlindungan lingkungan yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

<sup>7</sup> Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2023. hlm 1461.



berkelanjutan. LSM memiliki peran krusial sebagai penjaga keadilan lingkungan karena mereka sering kali bertindak sebagai pengawas independen yang mengawasi kegiatan industri, pembangunan, dan kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan. Pertama, LSM memainkan peran penting dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran lingkungan kepada pihak berwenang. Kedua, LSM berperan sebagai pengeduk dan advokat bagi masyarakat dalam isu lingkungan. Contoh konkret dari efektivitas LSM dalam pengawasan hukum lingkungan dapat dilihat dalam kasus-kasus di berbagai negara dan daerah di mana LSM berhasil menggugat perusahaan atau pemerintah yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan memenangkan kasus tersebut. Secara keseluruhan kehadiran LSM dalam pengawasan hukum lingkungan tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan publik dan hak-hak lingkungan dilindungi secara efektif. Maka dari itu, memahami peran dan efektivitas LSM dalam pengawasan hukum lingkungan di Kabupaten Sukabumi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Edukasi dan penyadaran yang dilakukan oleh LSM dapat memberdayakan warga untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya konservasi dan bertanggung jawab. Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran dan mendukung program-program lingkungan,

sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.<sup>8</sup>

Dengan adanya penelitian ini, harapan penulis adalah agar mengetahui bagaimana peran LSM dalam pengawasan hukum lingkungan di Kabupaten Sukabumi dan seberapa efektif peran tersebut dalam mempengaruhi kebijakan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengenali peluang dan hambatan yang dihadapi oleh LSM, sekaligus memberikan saran untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran LSM dalam pengawasan hukum lingkungan di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul **“PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKABUMI”**

## **B. Identifikasi masalah**

Dilihat dari latar belakang tersebut, didapatlah sebuah drumusan permasalahan yang menjadi pokok kajian skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Murofikoh, D. I. Kesadaran Bela Negara Terhadap Lingkungan Melalui Pengawasan dan Penegakan Hukum. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 2022. hlm 234-251.

1. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana efektivitas peran LSM dalam mempengaruhi kebijakan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi.
3. Menilai efektivitas peran LSM dalam mempengaruhi kebijakan mempengaruhi kebijakan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari adanya hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bisa dipergunakan sebagai bahan tambahan wawasan hukum untuk penelitian lebih lanjut mengenai ilmu hukum pada ranah hukum perdata khususnya pada hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis


Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah luas wawasan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat mengenai peran LSM dalam pengawasan hukum lingkungan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Di bawah ini penulis menggambarkan secara umum kerangka berfikir yang disajikan ke dalam diagram berikut ini:



## 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



## **F. Metode Penelitian**

Penelitian lahir dari rasa ingin tahu guna mencari jawaban atas permasalahan nyata yang sedang dihadapi.<sup>9</sup> Melalui proses ini, analisis data yang telah diperoleh menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap hukum lingkungan di kabupaten sukabumi, dan lebih mengerucut pada peran dan efektivitas adanya LSM di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan yang mendalam tentang efektivitas LSM dalam pengawasan hukum lingkungan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi antara LSM dan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Sukabumi.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis fokus utamanya adalah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan normatif, tetapi juga dalam praktiknya di lapangan. Temuan-temuan empiris yang bersifat individual akan menjadi sumber utama

---

<sup>9</sup> Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana. 2016. hlm. 132.

dalam mengkaji permasalahan, dengan tetap merujuk pada ketentuan hukum yang bersifat normatif.<sup>10</sup>

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan undang-undang yang relevan dan ada keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dalam permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual didasarkan pada pemahaman terhadap teori-teori dan doktrin yang tumbuh dalam disiplin ilmu hukum. Dengan menelaah pemikiran-pemikiran tersebut, pendekatan ini memberikan kerangka teoritis yang berguna untuk memperjelas dan menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>11</sup>

### 3. Tahap Penelitian

- a. Tahap Persiapan, yaitu fase awal dimana peneliti menyusun rancangan kegiatan secara sistematis dan terperinci.
- b. Tahap Penelitian, dilakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen) dan wawancara.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi beberapa metode berikut :

<sup>10</sup> Priyono, E. A. Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum. Semarang: UNDIP. 2003. Hlm 12.

<sup>11</sup> Marzuki, P. M. Penelitian Hukum, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta 2016. hlm 135.

a. **Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan seperti buku, literatur dan perundang-undangan, sebagai bahan acuan dalam pembuatan dalam pembuatan penulis ini.

b. **Wawancara**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara secara lisan yang bersifat satu arah antara peneliti dan informan.

## **5. Alat Pengumpulan Bahan Data**

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. **Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber melalui interaksi langsung di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada responden yang relevan dengan objek penelitian.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelusuran internet, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.



## 6. Analisis Bahan Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk narasi atau kalimat yang disusun secara terstruktur dan sistematis, sehingga dapat menggambarkan temuan penelitian secara menyeluruh dan mendalam.

## 7. Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Bulan ke				
	1	2	3	4	5
<b>Tahap Persiapan</b>					
<b>Usulan Topik Peneleitian dan Identifikasi Masalah</b>					
<b>Penyusunan Usulan Penelitian</b>					
<b>Seminar Usulan Penelitian</b>					
<b>Tahap Penelitian</b>					
<b>Pengumpulan Data</b>					
<b>Analisis Data</b>					
<b>Penulisan Skripsi</b>					

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi kajian teori dan konsep umum yang bersumber pada undang-undang ataupun literatur mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Hukum Lingkungan.

### **BAB III : DATA PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas bagaimana peran dan efektivitas Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan Hukum Lingkungan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas terkait data yang telah di dapatkan dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan

analisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengawasan Hukum Lingkungan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bagian penutup memuat rangkuman kesimpulan dan inti dari hasil pembahasan, serta menyampaikan sejumlah saran yang diajukan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan LSM memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi keterlibatan masyarakat, termasuk LSM, dalam melindungi dan mengelola lingkungan melalui advokasi, edukasi, pengawasan independen, dan mediasi konflik lingkungan. Mereka juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
2. Efektivitas peran LSM dapat dilihat dari kemampuan mereka mendorong kebijakan lingkungan yang progresif, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan. Namun hal ini tergantung pada kapasitas internal, dukungan pemerintah, serta kolaborasi dengan pihak lain. Tantangan seperti keterbatasan dana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tekanan dari pihak berkepentingan dapat menghambat kinerja LSM. Meski demikian, sinergi yang baik antara LSM, masyarakat, dan pemerintah dapat memperkuat dampak program lingkungan. Dengan strategi yang tepat, dukungan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat, LSM dapat semakin efektif dalam mendorong perubahan positif bagi lingkungan hidup.

## B. Saran

1. LSM di Kabupaten Sukabumi perlu memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan bagi anggotanya agar lebih terampil dalam advokasi dan pengelolaan program. Selain itu, LSM harus memanfaatkan teknologi digital untuk memantau isu lingkungan, menyebarkan informasi, dan melibatkan lebih banyak pihak dalam gerakan lingkungan.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada LSM-LSM lingkungan hidup agar dapat sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan, dan meminimalisir adanya ketidaksepahaman antara LSM dengan pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asikin, Z. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2012

Bachrul Amiq, Hukum Lingkungan, . Laksbang Grafika Yogyakarta, 2016

Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana. 2016.

Hardjosoemantri. Hukum Lingkungan, 2009

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002

Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta. 2016

Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sukabumi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, 2023

Priyono, E. A. Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum. Semarang: UNDIP, 2003

Sodikin. Diktat Hukum Lingkungan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Soekanto, S. Penerapan Permasalahan Hukum, Jakarta: 2013

Soekanto, S. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi 12. Jakarta: Rajawali Pers 2010

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Rajagrafindo Persada, 2021

Usman, S. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Wahyu Nugroho, W. Buku Ajar: Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Genta Publishing, Yogyakarta, 2022

Wahyu Widodo. Hukum Lingkungan, Jakarta : Damera Press, April 2023

## Jurnal

A'an Efendi, penyelesaian kasus pencemaraan lingkungan dari Aspek Hukum Lingkungan, Risalah Hukum

Canpil Fina Izmi Tinjauan Prinsip Hukum Internasional Tentang Inter-Generational Equity Responsibility Dalam Rangka Penerapan Prinsip Sustainable Development di Sektor Pertambangan Indonesia, Universitas Andalas, 2019

Ekiawan, M. A. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Norma Hukum Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023

Elias Hence Thesia, Delik Pidana Dalam Regulasi Perlindungan Hutan Sagu Di Kabupaten Jayapuran Hutan Sagu Di Kabupaten Jayapura, Mimbar Hukum, 2023

Eliya Wati, Halimatul Aspiaah, Strategi Penggunaan Sumber Daya Alam yang Efisien dan Berkelanjutan, Indonesian Journal of Economy and Education Economy, 2024

Fajar Yulianto, S. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Karena Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 51/Pid. Sus/2018/Pt Pbr) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM), 2020



- Herdiansah, A. G. Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2016
- Indrajaya, Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat yang dilakukan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Doktrinal 2021
- Mery, A. Pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2017
- Muniroh, N. A., Nugraha, B. S. P., & Purnaningsih, N. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Dan Peternakan: Studi Kasus Desa Nambo Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (Pim). 2020
- Murofikoh, D. I. Kesadaran Bela Negara Terhadap Lingkungan Melalui Pengawasan dan Penegakan Hukum. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 2022
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 2023
- Riva, W. F., Hutagaol, P., & Levang, P. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Daerah. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 2013
- Siregar, N. F. Efektivitas Hukum, Al-Razi. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, 2018



Utami, D. Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pemberdayaan Komunitas Kampung Hijau Di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). 2020

Wibisana, A. G. Tentang ekor yang tak lagi beracun: Kritik konseptual atas sanksi administratif dalam hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2019

Yanuarsi, S. Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Solusi Unpal, 17. 2019

Yunita, Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2020.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Pasal 6 undang-Undang No.17 tahun 2013



### **Internet**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, <https://dlh.sukabumikab.go.id/profil/kadis>

Hukumku, Memahami Hukum Lingkungan: Ruang Lingkup dan Penegakannya, <https://www.hukumku.id/post/hukum-lingkungan>. Diakses pada 15 September 2024

JDIH Kota Tanjung Pinang, Aspek-aspek Hukum Lingkungan,  
<https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/perpustakaan/show/1975>. Diakses pada  
 15 November 2024

Media Komunitas Perpajakan Indonesia, Perlindungan Dan Pengelolaan  
 Lingkungan Hidup, <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25218>. ,  
 diakses pada 24 Januari 2025

Pendataan ORNOP, Walhi jawa barat, <https://ngodata.smeru.or.id/ngodb/1499>,  
 Diakses pada tanggal 16 februari 2025

PN Waikabubak, Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia, <https://pn-waikabubak.go.id>. diakses pada 24 Januari 2025

Puskarsa, Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,  
<https://puskarsa.uma.ac.id/2024/08/29/peran-pemerintah-dalam-meningkatkan-kualitas-lingkungan-hidup>. Diakses pada 24 Januari 2025

Umsida, Green Business: Strategi Menuju Bisnis Ramah Lingkungan untuk Masa  
 Depan Berkelanjutan, <https://puskarsa.uma.ac.id/2024/08/29/peran-pemerintah-dalam-meningkatkan-kualitas-lingkungan-hidup>. Diakses pada  
 25 Januari 2025

Visi dan Misi Walhi <https://share.google/HXr5AZVwN0KBkjRo7>. Diakses pada  
 tanggal 15 Februari 2025

Walhi Jabar - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

<https://share.google/QZJSSLROLfstkaEgJ>. Diakses pada tanggal 16  
 Februari 2025

Walhi Ungkap Dampak Negatif Aktivitas Tambang Semen di Sukabumi

<https://share.google/eOFZ3z6BHE5LZXyr7>. Diakses pada tanggal 28  
Maret 2025

Walhi Desak Polri Periksa Perusahaan Tambang Penyebab Banjir Bandang di  
Sukabumi <https://share.google/NBfNdGJn09csOYO45>. Diakses pada  
tanggal 24 Maret 2025.

